



PUTUSAN

Nomor: 08 /Pdt.G/2011/PN. MMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

HILDEGARDIS SUNUR, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. CempakaI No. 35 Rt. 004/Rw.001, Kota Madawat, Kec. Alok, Kabupaten Sikka, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MERIDIAN DEWANTA DADO, SH.**, Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum “**Meridian & Rekan**”, beralamat kantor di Hotel Permata Sari, Jl, Jend. Sudirman No. 49 Maumere, Flores, NTT., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. **LIE SUI KING alias ACI SUKING**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Merpati No. 39 Rt. 007/Rw. 005, Kec. Alok, Kabupaten Sikka, sebagai **Tergugat I**;
2. **LING LING**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Merpati No. 39 Rt. 007/Rw. 005, Kec. Alok, Kabupaten Sikka, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : **FIDENTIUS OSKAR, SH.**, Advokad/Pengacara pada Kantor Pengacara/Advokad **Fidentius Oscar, SH., & Rekan**, beralamat kantor di Jl. Wairklau, Maumere, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2011, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 1 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 08/PEN.PDT/2011/PN.MMR., tanggal 23 Maret 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 08/PEN.PDT/2011/PN.MMR., tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 08/Pen. Pdt/2011/PN.MMR., tertanggal 24 Oktober 2011 tentang penunjukan Hakim Anggota Pengganti dalam susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah register Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.MMR., gugatan mana adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang berprofesi selaku **Pengusaha / Pedagang Mebel** dengan nama usaha **U.D CENTRAL** yang berkedudukan di Kota Maumere, Kabupaten Sikka – Provinsi NTT;
2. Bahwa pada hari Selasa bulan Februari tahun 2009 tepatnya pada tanggal 3 di **Toko U.D CENTRAL**, **PENGUGAT** didatangi oleh **TERGUGAT I**



yang menawarkan **Perhiasan Emas** untuk dijual kepada **PENGGUGAT** berupa kalung seberat 20 gram dengan harga per gramnya adalah senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Mulanya **PENGGUGAT** tidak mau membeli **Perhiasan Emas** tersebut, namun dikarenakan **TERGUGAT I** menyatakan sangat membutuhkan uang maka **PENGGUGAT** setuju untuk membelinya dan membayar dengan harga senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa setelah **PENGGUGAT** menyerahkan uang kepada **TERGUGAT I** senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya pada saat itu juga **TERGUGAT I** menyatakan kepada **PENGGUGAT** bahwasanya ada orang yang berminat untuk membeli **Perhiasan Emas** namun orang itu meminta pembayarannya dilakukan secara kredit dengan 2 (dua) kali pembayaran. **PENGGUGAT** sempat mempertanyakan siapa orang yang mau ambil **Perhiasan Emas** yang sudah ada ditangannya itu, namun **TERGUGAT I** mengatakan orang yang mau membeli tidak mau diberitahu namanya, dan **TERGUGAT I** juga menjawab harga per gramnya nantinya akan dibayar senilai Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga akhirnya **PENGGUGAT** pun mempercayai lalu menyetujuinya dan **TERGUGAT I** pun pulang dengan membawa kembali **Perhiasan Emas** berupa kalung yang telah dibayar oleh **PENGGUGAT**;

4. Bahwa kejadian berikutnya berlangsung pada tanggal 24 Februari 2009, **TERGUGAT I** kembali mendatangi **PENGGUGAT** dikediamannya dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa gelang dan kalung seberat 35 gram untuk dijual kepada **PENGGUGAT** dengan harga per gramnya senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan **PENGGUGAT** pun membeli dan membayar **Perhiasan Emas** dimaksud kepada **TERGUGAT I** dengan harga senilai Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya sama seperti kejadian pada tanggal 3 Februari 2009, **TERGUGAT I** pun kembali membujuk **PENGGUGAT** untuk menjual kembali secara kredit **Perhiasan Emas** yang sudah dibayarnya tersebut dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya, dan **PENGGUGAT** akhirnya

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 3 dari 51



kembali lagi menyerahkan **Perhiasan Emas** berupa gelang dan kalung untuk dibawa serta dikreditkan kepada orang lainnya oleh **TERGUGAT I**;

5. Bahwa kejadian-kejadian yang sama kemudian dilakukan secara berlanjut oleh **TERGUGAT I** terhadap **PENGGUGAT** dimana setelah jual beli **Perhiasan Emas** tercapai lalu **TERGUGAT I** membujuk lagi **PENGGUGAT** untuk mengkreditkan **Perhiasan-Perhiasan Emas** dimaksud kepada orang lainnya sehingga selanjutnya **Perhiasan Emas** kembali berada dalam penguasaan **TERGUGAT I**, yaitu antara lain sebagai berikut :

- Tanggal 27 Februari 2009, **TERGUGAT I** kembali mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa kalung seberat 18 ½ gram dengan harga per gram Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan gelang emas seberat 10 gram dengan harga per gram Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total harga tunai yang dibayar **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** adalah Rp. 9.012.500,- (sembilan juta dua belas ribu lima ratus rupiah), selanjutnya **Perhiasan-Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 7 Maret 2009, **TERGUGAT I** mendatangi lagi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa kalung seberat 30 gram dengan harga per gramnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Maret 2009 **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa gelang seberat 30 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kalung seberat 24 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang semuanya dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan-Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;

- Tanggal 25 Maret 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa gelang seberat 10 gram dan
2

(dua) kalung seberat 10 gram masing-masing dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan kalung seberat 20 gram dengan harga per gramnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan-Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;

- Tanggal 1 April 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa gelang dan kalung seberat 23,2 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 7.540.000,- (tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 5 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhiasan-Perhiasan Emas yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;

- Tanggal 10 April 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa gelang seberat 16 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 13 April 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa kalung seberat 15 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 27 April 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa kalung seberat 30 ½ gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 9.912.500,- (sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), selanjutnya **Perhiasan**



Emas yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;

- Tanggal 30 April 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa gelang seberat 10 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 1 Mei 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa gelang seberat 20 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 2 Mei 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** seberat 40 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 7 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;

- Tanggal 13 Mei 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa 2 (dua) kalung seberat masing-masing 10 ½ dan 9 ½ gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang semuanya dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan-Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 18 Mei 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa kalung seberat 40,25 gram dengan harga per gramnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 14.875.000,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 26 Mei 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa cincin seberat 10 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;

- Tanggal 1 Juni 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa kalung seberat 30 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 12 Juni 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa kalung seberat 22 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 18 Juni 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa gelang seberat 22 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 9 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;

- Tanggal 22 Juni 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa 2 (dua) **Perhiasan Emas** berupa kalung seberat 32 gram dan cincin seberat 11 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang semuanya dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 13.975.000,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan-Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 30 Juni 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa gelang seberat 20,4 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 6.630.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 2 Juli 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa 2 (dua) **Perhiasan Emas** berupa kalung seberat 22 gram dan gelang seberat 20 gram dengan harga per gramnya kalung Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan gelang per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang semuanya dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan-Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;

- Tanggal 7 Juli 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa kalung seberat 22 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 20 Juli 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa kalung seberat 15 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 21 Juli 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa 3 (tiga) **Perhiasan Emas** berupa gelang seberat totalnya 30 gram dengan harga per gramnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang semuanya dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 9.750.000,-

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 11 dari 51



(sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan-Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;

- Tanggal 22 Juli 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa 2 (dua) **Perhiasan Emas** berupa kalung seberat 20 gram dan cincin seberat 10 gram dengan harga per gramnya seluruhnya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang semuanya dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** seharga Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **Perhiasan-Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh **PENGGUGAT** tersebut dibawa lagi oleh **TERGUGAT I** untuk dikreditkan kepada orang lainnya;
- Tanggal 28 Juli 2009, **TERGUGAT I** juga mendatangi **PENGGUGAT** dengan membawa **Perhiasan Emas** berupa 2 (dua) kalung dan 1 (satu) gelang, dengan masing-masing 2 (dua) kalung seberat total 36,25 gram dengan harga per gramnya seluruhnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga totalnya adalah Rp. 12.687.500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah), sedangkan 1 (satu) gelang tersebut seberat 20,25 gram yang per gramnya seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dibayar senilai Rp. 6.581.250,- (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), semuanya dibayar secara tunai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I**, selanjutnya **Perhiasan-Perhiasan Emas** yang sudah dibayar oleh



PENGGUGAT tersebut dibawa lagi oleh
TERGUGAT I untuk dikreditkan kepada orang
lainnya;

6. Bahwa apabila ditotal secara menyeluruh mulai tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Juli 2009, maka transaksi jual beli **Perhiasan Emas** yang berlangsung antara **TERGUGAT I** selaku **Penjual Emas** dengan **PENGGUGAT** selaku **Pembeli Emas**, **PENGGUGAT** telah mengeluarkan uang kepada **TERGUGAT I** senilai Rp. 328.786.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan pada setiap transaksi jual beli tersebut **PENGGUGAT** selalu membuat catatan tertulis dalam satu buku dengan segala perincian pengambilan uang dan Perhiasan Emas yang telah diterima oleh **TERGUGAT I**, dimana saat transaksi tersebut **TERGUGAT I** selalu menandatangani buku catatan dimaksud;
7. Bahwa dari tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009, pembayaran dari hasil penjualan **Perhiasan Emas** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** kepada orang-orang lainnya yang katanya membeli secara kredit masihlah lancar disetorkan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT**, akan tetapi mulai tanggal 1 Agustus 2009 sampai dengan saat ini **TERGUGAT I** tidak pernah menyetor hasil penjualannya kepada **PENGGUGAT**, yang apabila ditanyakan sebab musababnya, **TERGUGAT I** selalu saja berdalih dengan berbagai alasan yang sulit dipercaya dan nihil untuk dipertanggungjawabkan;
8. Bahwa untuk memastikan kebenaran tentang orang-orang yang membeli secara kredit dari **TERGUGAT I**, maka **PENGGUGAT** pernah berupaya untuk menghubungi orang-orang dimaksud, anehnya **PENGGUGAT** mendapatkan jawaban dari orang-orang tersebut bahwasanya mereka sama sekali tidak pernah membeli **Perhiasan Emas** yang dikreditkan oleh **TERGUGAT I**, bahkan ternyata nama-nama orang yang pernah disodorkan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT** selaku para **Pembeli Emas** dengan sistim kredit adalah hanya cerita bohong dari **TERGUGAT I** semata-mata. Akhirnya **PENGGUGAT** pun mulai menyadari bahwasanya dirinya telah menjadi **Korban** rangkaian tipu muslihat yang dilakukan secara berulang kali oleh **TERGUGAT I** dengan cara “pura-pura” mengkreditkan lagi **Perhiasan-Perhiasan Emas** yang

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 13 dari 51



telah dijualnya kepada **PENGGUGAT**, namun nyatanya **Perhiasan-Perhiasan Emas** tersebut tidak dikreditkan, dan uang hasil penjualan yang telah diterima oleh **TERGUGAT I** dari **PENGGUGAT** senilai ratusan juta rupiah justru raib atau tidak pernah kembali secara utuh;

9. Bahwa terhadap praktek transaksi jual beli **Perhiasan Emas** yang merugikan **PENGGUGAT** tersebut diatas, **TERGUGAT I** juga bekerja sama, berkolaborasi, dan berkongkalikong atau dibantu secara konspiratif oleh **TERGUGAT II**, hal ini jelas terbukti manakala ada keterlambatan penyetoran uang yang menjadi haknya **PENGGUGAT** oleh **TERGUGAT I**, maka **TERGUGAT II** lah yang selalu tampil di muka dan memberitahukannya kepada **PENGGUGAT**, bahkan **TERGUGAT II** juga pernah mendatangi **PENGGUGAT** di kediamannya pada tanggal 4 September 2009 untuk menyatakan secara tegas bahwasanya **TERGUGAT II** lah yang akan bertanggung jawab melunasi tunggakan-tunggakan penyetoran atau pembayaran uang **Perhiasan Emas** yang digelapkan atau dimanipulasi secara brutal oleh **TERGUGAT I**;
10. Bahwa pada pokoknya sampai dengan jangka waktu yang ditentukan ternyata **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak juga memiliki itikat baik sebagai seorang manusia guna melunasi kewajiban tunggakan-tunggakan pembayaran **Perhiasan Emas** yang menjadi haknya **PENGGUGAT** walaupun berbagai daya upaya telah dilakukan oleh **PENGGUGAT**, sehingga sebagai **Warga Negara** yang menghargai hukum maka **PENGGUGAT** pun mempidanakan perilaku tidak bermartabat tersebut di **Polres Sikka**, sampai akhirnya telah terbukti dalam fakta-fakta persidangan **Pengadilan Negeri Maumere** bahwasanya akibat transaksi jual beli **Perhiasan Emas** fiktif dan penuh rekayasa, **PENGGUGAT** telah dirugikan senilai Rp. 128.113.500,- (seratus dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), yang kemudian fakta nilai kerugian tersebut dianulir dalam tingkat pemeriksaan banding oleh pihak **Pengadilan Tinggi Kupang** sehingga menjadi senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
11. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong yang dilakukan secara berlanjut terhadap **PENGGUGAT**, dan kemudian perilaku tidak



terpuji dari **TERGUGAT I** tersebut ditopang atau di back-up secara bersama-sama serta terencana oleh **TERGUGAT II** yang berujung dengan cara tidak melunasi kewajiban penyetoran atau pembayaran uang hasil penjualan **Perhiasan Emas** kepada **PENGGUGAT**, kesemuanya adalah jelas merupakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang nyata-nyata merugikan **PENGGUGAT** baik secara materiil dan juga immaterial.

Adapun secara materiil, kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT** sudahlah cukup jelas serta sama sekali tidak terbantahkan yaitu senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sementara kerugian immaterial yang diderita oleh **PENGGUGAT** akibat perilaku **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yaitu berupa trauma psikis yang berkepanjangan, stress atau tertekan karena menjadi **Korban Perbuatan Melawan Hukum** yang terus-menerus terzalimi serta hak-haknya terlecehkan, yang apabila dikalkulasikan secara financial tentulah tidak ternilai jumlah kerugian tersebut, namun untuk sempurnanya **GUGATAN PERDATA** aquo, kerugian immaterial dimaksud ditetapkan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Kerugian-kerugian tersebut baik materiil dan immaterial haruslah dibayar secara tanggung renteng oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan tunai serta sekaligus;

12. Bahwa untuk menjamin terlaksananya apa yang secara pokok dimintakan dalam **GUGATAN PENGGUGAT** serta agar tidak muncul lagi adanya niat

jahat atau upaya busuk dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam memanipulasi realisasi **Pembayaran Ganti Rugi**, maka mohon kepada Ketua **Pengadilan Negeri Maumere c.q Majelis Hakim** yang menyidangkan perkara, supaya meletakkan **Sita Jaminan** terhadap harta / aset milik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** baik yang sudah ada maupun yang kelak akan ada dikemudian hari yang secara jelas dan terperinci akan dituangkan dalam suatu permohonan tersendiri, namun melekat erat atau tidak terpisahkan dengan **GUGATAN Perdata** ini;

13. Bahwa disamping itu, agar kelak **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mau melaksanakan **Putusan** dalam perkara ini sehingga tidak terjadi **Putusan Hukum** yang mubazir dan illusoir, mohon supaya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara tanggung renteng dihukum membayar **Uang**

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 15 dari 51



Paksa kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari, setiap kali **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai memenuhi **Isi Putusan** terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

14. Bahwa mengingat **GUGATAN PENGUGAT** ini cukup beralasan dan didasarkan oleh alat-alat bukti yang sah, otentik serta meyakinkan, maka **PENGUGAT** mohon **Putusan** dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mengajukan Perlawanan, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan yang terurai di atas, **PENGUGAT** mohon agar **Ketua Pengadilan Negeri Maumere c.q. Majelis Hakim** yang menyidangkan perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan **GUGATAN PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PENGUGAT** dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT I** yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong yang dilakukan secara berlanjut terhadap **PENGUGAT**, dan kemudian perilaku tidak terpuji dari **TERGUGAT I** tersebut ditopang atau di back-up secara bersama-sama serta terencana oleh **TERGUGAT II** dengan cara tidak melunasi kewajiban penyeteroran atau pembayaran uang hasil penjualan **Perhiasan Emas** kepada **PENGUGAT**, kesemuanya adalah merupakan tindakan tanpa hak atau **Perbuatan Melawan Hukum** yang nyata-nyata merugikan **PENGUGAT** baik secara materiil dan juga immaterial;
4. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk secara tanggung renteng membayar **Ganti Rugi Materiil** kepada **PENGUGAT** senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berupa **Uang Hasil Penjualan / Transaksi Jual Beli Emas** yang belum disetor atau dibayarkan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk secara tanggung renteng membayar **Ganti Rugi Immateriil** kepada **PENGUGAT** berupa trauma psikis yang berkepanjangan, stress atau tertekan karena menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Perbuatan Melawan Hukum yang terus-menerus terzalimi serta hak-haknya terlecehkan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang secara financial ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Uang Paksa kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai memenuhi **Isi Putusan** terhitung sejak **Putusan** diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
8. Menyatakan **Putusan** dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mengajukan Perlawanan, Banding atau Kasasi;
9. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila karena sesuatu dan lain hal, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara berpendapat lain, maka atas nama hukum dan keadilan **PENGGUGAT** mohon Putusan Hukum yang adil, bijaksana dan bermartabat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap diwakili kuasanya masing-masing tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan agar Penggugat dengan tergugat dapat mengakhiri sengketa ini dengan suatu perdamaian melalui forum mediasi serta dengan menunjuk HIRAS SITANGGANG, SH. MM., sebagai mediator yang dikehendaki oleh para pihak yang berperkara, akan tetapi ternyata perdamaian dimaksud tidak telah tercapai yang oleh karenanya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan tanggapan melalui surat jawaban tertanggal 19 Mei 2011, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 17 dari 51



A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat kepada Tergugat II (LING LING) adalah salah alamat.

Bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo menurut dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum menguntungkan diri sendiri dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong alias penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II; padahal Tergugat I dan II tidak pernah melakukan penipuan seperti didalihkan Penggugat.

Dalam perkara a quo, hubungan hukum mengenai transaksi utang piutang penjualan emas adalah hanya semata-mata antara Penggugat dengan Tergugat I dan penjualan emas tersebut dalam perkara Pidana Nomor : 82/Pid.B/2010/PN.MMR hanya Tergugat I yang didakwa melakukan perbuatan Pidana; dan bukan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan obyek gugatan tersebut di atas maka **antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum dan tidak ada perselisihan hukum**. Hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan : ***“Untuk dapat menuntut seorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”***.

Bahwa tegasnya utang piutang barang emas adalah antara Penggugat dengan Tergugat I yang sama sekali tidak melibatkan Tergugat II dan dalam proses pemeriksaan di Penyidik Polres Sikka sampai pada sidang Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara Pidana Nomor : 82/Pid.B/2010/PN.MMR hanya Tergugat I yang dijadikan Tersangka dan didakwa melakukan perbuatan Pidana sedangkan Tergugat II hanyalah sebagai saksi dalam perkara Pidana dimaksud serta selama ini tidak pernah ada putusan pidana yang menyatakan kesalahan Tergugat II dalam kaitan dengan penjualan emas.

Dengan demikian jelaslah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum dan tidak ada perselisihan hukum sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.



2. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas/kabur, karena Penggugat dalam posita gugatan angka 9, 11 dan petitum gugatan angka 3 pada pokoknya mengatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong (penipuan) yang dilakukan secara berlanjut terhadap Penggugat dan perbuatan Tergugat I tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Tergugat II, padahal Tergugat I dan II **tidak pernah** melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong atau Tergugat I dan II **tidak pernah** melakukan penipuan atas penjualan perhiasan emas kepada Penggugat dan berdasarkan **putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 157/PID/2010/PTK tanggal 11 Nopember 2011** yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 82/PID.B/2010/PN.MMR tanggal 30 Agustus 2010 atas nama Terdakwa LIE SUI KING Alias ACI SUKING (kini Tergugat I perkara a quo) sudah dinyatakan tidak terbukti Terdakwa LIE SUI KING Alias ACI SUKING melakukan perbuatan pidana penipuan penjualan emas dengan memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun dengan menggunakan kata-kata bohong.

Untuk itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan II dalam perkara ini dengan dalil tergugat I dan II secara bersama-sama melakukan perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan memakai namapalsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong yang dilakukan secara berlanjut terhadap Penggugat adalah **tidak benar, kabur/tidak jelas,dan fiktif belaka;** yang sudah pasti bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dalam perkara a quo.

3. Bahwa gugatan Penggugat atas perkara a quo tergolong **Gugat PREMATUR** dan masih tergantung pemeriksaannya dalam proses peradilan pidana di tingkat Kasasi (**REL YUDICATA DEDUCTAE**) sebab ternyata gugatan perkara a quo didasarkan pada penjualan emas

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 19 dari 51



milik Penggugat oleh Tergugat I dengan perjanjian lisan sistim pembayaran kredit kepada pembeli dengan tidak dibatasi oleh waktu dan keuntungan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I serta obyek sengketa perkara perdata a quo antara Penggugat dengan Tergugat I sama dengan obyek sengketa dalam putusan perkara Pidana Nomor : 82/PID.B/2010/PN.MMR tanggal 30 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 157/PID/2010/PTK tanggal 11 Nopember 2011 atas nama Terdakwa LIE SUI KING Alias ACI SUKING (kini Tergugat I perkara a quo) yang hingga saat ini masih dalam proses di tingkat Kasasi dan belum putus atau prosesnya masih berlangsung di tingkat kasasi.

Untuk itu apa yang hendak digugat dalam perkara ini masih tertunda dan tergantung, sehingga gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat **angka 2 sampai dengan 5 harus** tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah awalnya Penggugat yang meminta Tergugat I datang ke Toko UD CENTRAL milik Penggugat dan menawarkan Tergugat I menjual emas milik Penggugat (bukan emas milik Tergugat I) untuk dijual secara kredit kepada para pembeli kemudian dari hasil penjualan emas tersebut Tergugat I membayar dengan cara mencicil secara kredit kepada Penggugat dengan perjanjian lisan tanpa dibatasi waktu dan keuntungan hasil penjualan emas tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I, kemudian Tergugat I pun menyetujuinya dan membawa emas milik Penggugat tersebut untuk dijual kredit kepada para pembeli yang berlangsung dari bulan Pebruari 2009 sampai Juli 2009.

Dengan demikian maka **dalil-dalil Penggugat angka 2 sampai dengan 5 sepanjang mengenai** "Tergugat I datang mendatangi Penggugat di kediamannya di Toko UD CENTRAL-Maumere dengan membawa perhiasan emas untuk dijual kepada Penggugat dengan membujuk dan menawarkan perhiasan emas tersebut untuk dijual kepada Penggugat dan karena Tergugat I sangat membutuhkan uang maka Penggugat setuju



membeli dan membayarnya kepada Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I menyatakan kepada Penggugat bahwa ada orang yang berminat untuk membeli perhiasan emas namun orang itu meminta pembayarannya dilakukan secara kredit dua kali pembayaran lalu Penggugat sempat mempertanyakan siapa orang yang mau ambil perhiasan emas yang sudah ada di tangannya itu namun Tergugat I mengatakan orang yang mau membeli tidak mau diberi tahu namanya dan Tergugat I juga menjawab harga per gramnya Rp.425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau untuk Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga akhirnya Penggugat pun mempercayai lalu menyetujuinya dan Tergugat I pun pulang dengan membawa perhiasan emas yang telah dibayar oleh Penggugat, Tergugat I membujuk Penggugat untuk menjual kembali secara kredit perhiasan emas yang sudah dibayarnya tersebut dengan harga Rp.425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya dan Penggugat akhirnya menyerahkan kembali perhiasan emas untuk dibawa serta dikreditkan kepada orang lainnya oleh Tergugat I, kejadian-kejadian yang sama kemudian dilakukan secara berlanjut oleh Tergugat I terhadap Penggugat dimana serta jual beli perhiasan emas tercapai lalu Tergugat I membujuk lagi Penggugat untuk mengkreditkan perhiasan-perhiasan emas dimaksud kepada orang lainnya sehingga selanjutnya perhiasan emas kembali berada dalam penguasaan Tergugat I, yang mana semua kejadian-kejadian yang sama tersebut di atas dilakukan Tergugat I dari bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009”, adalah **dalil-dalil bohong yang tidak mengandung kebenaran sedikitpun** dan untuk itu harus ditolak.

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat **angka 6** harus ditolak, sebab dalam perkara ini **tidak pernah** ada transaksi jual beli yang berlangsung antara Tergugat I selaku penjual emas dengan Penggugat selaku pembeli emas dan penggugat **tidak pernah** mengeluarkan uang kepada Tergugat I senilai Rp.328.786.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) serta Penggugat **tidak ada** membuat catatan tertulis dalam satu buku dengan segala perincian pengambilan uang dan perhiasan emas yang diterima Tergugat I dan Tergugat I **tidak ada** menanda tangani buku catatan dimaksud.

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 21 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah emas dimaksud murni milik Penggugat yang kemudian dipercayakan kepada Tergugat I untuk menjualnya secara kredit kepada para pembeli dan uang hasil penjualan tersebut disetor oleh Tergugat I kepada Penggugat sedangkan keuntungan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I. Kenyataannya Tergugat I sudah menyetor uang hasil penjualan emas tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari jumlah keseluruhan modal nilai emas milik Penggugat yang menurut perhitungan sebenarnya sebesar Rp.252.201.250 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menurut perhitungan tersebut tidak ada kerugian yang diderita Penggugat dan tidak ada lagi kewajiban dari Tergugat I untuk menyetor kepada Penggugat.

Bahwa catatan-catatan tertulis dalam satu buku nota bon (file berlogo Bank Danamon) serta tanda tangan Tergugat I dan nama-nama pembeli adalah sengaja direkayasa/dipalsukan Penggugat dan oleh Tergugat I melalui saudara kandungnya FAHRUDIN ARIF sudah melaporkan kepada pihak Polres Sikka berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/321/X/2010/NTT/Res Sikka tanggal 27 Oktober 2010 dan Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/321/X/2010/NTT/Res Sikka tanggal 27 Oktober 2010.

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 7 yang mengatakan mulai tanggal 1 Agustus 2009 sampai dengan saat ini Tergugat I tidak pernah menyetor hasil penjualan emas kepada Penggugat sebab pada tanggal 2 September 2009 Tergugat I telah membayar cicil kredit penjualan emas kepada Penggugat sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah).

Dan pada bulan Oktober 2009 Tergugat I hendak membayar cicilan kredit penjualan emas kepada Penggugat namun Penggugat sudah melaporkan Tergugat I ke Polres Sikka sehingga pembayaran cicilan kredit kepada Penggugat berhenti karena disamping uang penjualan emas tersebut belum dibayar kredit oleh para pembeli juga bersamaan dengan itu Tergugat I masih menghadapi proses hukum di Polres Sikka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian alasan Tergugat I tidak menyeter atau membayar cicil kredit penjualan emas kepada Penggugat sangat jelas yang dapat dipercayai dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Bahwa Tergugat I **tidak pernah** menyodorkan kepada Penggugat nama orang-orang yang membeli secara kredit perhiasan emas dan Tergugat I juga **tidak pernah** membuat cerita bohong kepada Penggugat tentang nama-nama orang yang membeli secara kredit perhiasan emas tersebut dari Tergugat I, akan tetapi nama-nama para pembeli tersebut sengaja direkayasa dan ditulis oleh Penggugat dalam buku nota penyetoran penjualan emas yang mana pada saat Tergugat I menandatangani kwitansi penyetoran/cicilan kredit emas kepada Penggugat, Tergugat I **tidak melihat** nama-nama yang tertera dalam buku nota penyetoran penjualan tersebut. Dan dalam buku nota penyetoran penjualan emas adalah buku tulis biasa yang **tidak ada file berlogo Bank Danamon**.

Bahwa Tergugat I juga **tidak pernah** melakukan rangkaian tipu muslihat secara berulang kali kepada Penggugat dan Tergugat I **tidak pernah** menerima uang ratusan juta rupiah dari Penggugat. Akan tetapi Penggugat yang meminta Tergugat I datang ke rumahnya di UD CENTRAL Perumnas – Maumere yang menawarkan kepada Tergugat I untuk menjual emas secara kredit kepada para pembeli kemudian dibayar cicil kepada Penggugat dengan perjanjian lisan keuntungan dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat I serta tidak dibatasi waktu cicilan kredit emas kepada Penggugat sehingga Tergugat I berani mengambil lalu membawa barang emas milik Penggugat untuk dijual secara kredit kepada para pembeli, dan **bukannya** sejumlah uang milik Penggugat yang dibawa Tergugat I.

Bahwa Tergugat I **benar-benar** menjual barang emas milik Penggugat tersebut kepada para pembeli dan uang hasil penjualan emas tersebut **selalu disetor** atau dicicil secara kredit kepada Penggugat, yang bila dihitung **sudah melebihi** modal emas milik Penggugat karena Tergugat I sudah membayar cicilan kredit penjualan emas tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari total nilai emas yang dikreditkan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.252.201.250 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus satu ribu dua ratus

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 23 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh rupiah) sehingga dari perhitungan tersebut Tergugat I sudah menyettor atau mencicil pembayaran kredit emas kepada Penggugat yang nilai modalnya sudah dikembalikan/dicicil secara utuh bahkan sudah melampaui target.

Bahwa atas dasar alasan-alasan hukum tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat **angka 8** harus ditolak.

5. Bahwa dalil gugatan angka 9 sama sekali tidak benar dan harus ditolak seluruhnya sebab selain Tergugat I **tidak pernah** melakukan praktek transaksi jual beli emas yang merugikan Penggugat juga Tergugat I **tidak pernah** bekerja sama untuk berkolaborasi dan berkongkalingkong dalam jual beli emas tersebut dan Tergugat I **tidak pernah** melakukan tindakan penggelapan atau manipulasi secara brutal terhadap pembayaran uang perhiasan emas, Tergugat II **tidak pernah** melakukan tindakan secara konspiratif membantu I dalam urusan jual beli emas tersebut dan bila terjadi keterlambatan penyettoran uang kepada Penggugat oleh Tergugat I maka Tergugat II **tidak pernah** tampil di muka untuk memberitahukan kepada Penggugat bahkan Tergugat II juga **tidak pernah** mendatangi Penggugat di kediamannya pada tanggal 4 September 2009 serta Tergugat II **tidak pernah** menyatakan secara tegas kepada Penggugat bahwa Tergugat II lah yang akan bertanggungjawab melunasi tunggakan-tunggakan penyettoran atau pembayaran uang perhiasan emas dimaksud.

Tegasnya Tergugat II **tidak pernah** mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan dalam hal penjualan perhiasan emas.

6. Bahwa dalam perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat I tentang penyettoran atau cicilan kredit emas kepada Penggugat **tidak dibatas oleh jangka waktu tertentu** dan Tergugat I sudah beritikad baik untuk melunasi kewajiban-kewajiban dengan cara mencicilnya dimana dalam setiap pengambilan barang perhiasan emas tersebut dari bulan Pebruari 2009 sampai Juli 2009 Tergugat I telah membayar cicilannya sampai lunas setiap bulan dan terakhir bulan Juli 2009 Tergugat I mengambil perhiasan berupa gelang dan kalung emas milik Penggugat dan Tergugat I membayar cicilan perhiasan emas tersebut pada tanggal 2 September 2009 sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), sedangkan terhadap Tergugat II **sama sekali tidak ada kewajiban** untuk menyettor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan perhiasan emas kepada Penggugat karena disamping Tergugat II tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum dengan Penggugat tentang transaksi jual beli emas secara kredit juga Tergugat II sama sekali tidak pernah berjanji untuk bertanggungjawab dalam pembayaran perhiasan emas tersebut.

Bahwa semua setoran/cicilan uang hasil penjualan emas tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat sudah sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari total nilai emas yang dikreditkan dari Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.252.201.250 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dimana sistim kreditnya harga emas per gram Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dikreditkan kepada Tergugat I untuk dijual satu gram dengan harga Rp.425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dan oleh karena setoran Tergugat I kepada Penggugat mengenai hasil penjualan emas tersebut sudah melebihi total nilai emas yang dikreditkan maka **tidak ada kerugian sedikitpun** yang diderita Penggugat.

Dari sini dapat diketahui bahwa Tergugat I **tidak pernah** merekayasa untuk melakukan transaksi jual beli perhiasan emas fiktif, dan terhadap fakta-fakta hukum persidangan Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara Terdakwa ACI SUKING (kini Tergugat I) hingga diputuskannya perkara tersebut dengan putusan pidana Nomor : 82/PD.B/2010/PN.MMR tanggal 30 Agustus 2010 telah dibatalkan kembali di tingkat Banding melalui **putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 157/PID/2010/PTK tanggal 11 Nopember 2011** dan hingga kini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi dan belum diputus.

Perlu kami tegaskan bahwa mengenai keuntungan penjualan emas oleh Tergugat I semuanya disetor oleh Tergugat I kepada Penggugat dan **belum dibagi** kepada Tergugat I.

Bahwa nilai uang sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dalam putusan dalam pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi Kupang **bukanlah** kerugian yang diderita Penggugat tetapi keuntungan penjualan emas yang menjadi hak Tergugat I, yang mana dari pembayaran cicilan kredit oleh Tergugat I kepada Penggugat dari bulan

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 25 dari 51



Pebruai 2009 sampai bulan September 2009 pihak Penggugat tidak pernah membagi keuntungan penjualan emas tersebut kepada Tergugat I.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat **angka 10** tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat **angka 11** adalah dalil yang **tidak benar dan tidak beralasan hukum** sehingga patut ditolak, sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa bersama-sama melakukan tindakan yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong untuk tidak melunasi kewajiban penyeteroran atau pembayaran uang hasil penjualan emas kepada Penggugat; hal ini sudah terbukti melalui **putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 157/PID/2010/PTK tanggal 11 Nopember 2011** yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 82/PID.B/2010/PN.MMR tanggal 30 Agustus 2010 atas nama Terdakwa ACI SUKING (Tergugat I dalam perkara a quo) dan dalam kedua putusan perkara tersebut Tergugat II LINGLING **tidak ada** didakwa melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan Tergugat I.

Bahwa pembayaran atau cicilan uang hasil penjualan emas tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat sudah mencapai sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari total nilai emas yang dikreditkan dari Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.252.201.250 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga **tidak ada lagi kerugian** yang diderita Penggugat dalam perkara ini. Sedangkan uang sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) seperti yang didalilkan Penggugat adalah keuntungan penjualan emas yang menjadi hak Tergugat I, dan **bukan kerugian materil** yang diderita Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat mengenai kerugian materil sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat I dan II patut dikesampingkan.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini sama sekali **tidak ada perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat I dan II serta **sama sekali tidak ada kerugian materil** yang diderita oleh Penggugat maka tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) pun menjadi tidak beralasan dan tidak perlu dikabulkan.

8. Bahwa permohonan Penggugat tentang sita jaminan, pembayaran uang paksa dan keputusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu seperti yang tertera dalam dalil-dalil posita gugatan angka 12, 13 dan 14 patut ditolak seluruhnya, karena disamping Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian yang diderita Penggugat juga tuntutan Penggugat dalam perkara ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum.
9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya yang belum dibantah dinyatakan tidak benar dan patut ditolak seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala hal dan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konpensasi di atas mohon berguna pula dalam Rekonsensi perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dalam Konpensasi selanjutnya disebut Penggugat I Rekonsensi, dan Tergugat II dalam Konpensasi selanjutnya disebut Penggugat II Rekonsensi; sedangkan Penggugat dalam Konpensasi selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa antara Penggugat I Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah melakukan hubungan kerja sama penjualan emas dimana Penggugat I Rekonsensi dipercayakan oleh Tergugat Rekonsensi untuk menjual barang emas milik Tergugat Rekonsensi dari bulan Pebruari 2009 sampai dengan Juli 2009 dengan perjanjian keuntungan dibagi dua antara Penggugat I Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi.
4. Bahwa dari hasil penjualan emas tersebut dari bulan Pebruari 2009 sampai Juli 2009 selalu dibayar/disetor setiap bulannya oleh Penggugat I Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi namun keuntungan hasil penjualan emas tersebut yang menjadi hak Penggugat I Rekonsensi sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sampaisaat ini tidak diberikan oleh Tergugat Rekonsensi. Tindakan Tergugat Rekonsensi yang tidak memberikan keuntungan yang menjadi hak Penggugat I Rekonsensi ini merupakan tindakan dan/atau Perbuatan Melawan Hukum.

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 27 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah secara nyata tidak memberikan keuntungan hasil penjualan emas yang menjadi hak Penggugat I Rekonpensi sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tetapi kembali menggugat Tergugat I Rekonpensi, bahkan menggugat pula Penggugat II Rekonpensi yang tidak ada relevansi hukumnya sama sekali serta tidak hubungan hukum dan tidak ada perselisihan hukum sama sekali sebagaimana terjadi dalam perkara Konpensi ini.
6. Bahwa gugatan Tergugat Rekonpensi yang ditujukan kepada Penggugat II Rekonpensi seperti dalam perkara Konpensi ini hanya bermaksud mengganggu kepastian hukum dan keamanan hukum serta dengan itikat jelek untuk merongrong dan menghalangi kelancaran usaha Penggugat II Rekonpensi. Disamping itu gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terhadap Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan menuduh Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi ikut melakukan kerja sama untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa tindak pidana penipuan seperti terurai dalam posita gugatan dalam perkara Konpensi pada angka 9 dan 11 adalah sama sekali tidak benar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum berupa penghinaan yang keji terhadap Penggugat II Rekonpensi.
7. Bahwa selanjutnya dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut maka Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi menderita kerugian berupa :
 - a. Kerugian materil yaitu keuntungan penjualan emas yang menjadi hak Penggugat I Konpensi yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai dan seketika.
 - b. Kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi yang tidak dapat dinilai dengan uang namun bila dinilai dengan jumlah uang sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi secara tunai dan seketika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat kesalahan yang ditimbulkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut di atas dan untuk menjamin efektifitas keberhasilan tuntutan ganti rugi ini, Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi memohon agar **Rumah dan Tanah maupun asset bergerak milik Tergugat Rekonsensi diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag).**
9. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut di atas, maka kepada Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi jika Tergugat Rekonsensi lalai mentaati diktum putusan perkara Rekonsensi ini.
10. Bahwa atas dasar bukti-bukti yang sah dan kuat serta gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonsensi sangat beralasan menurut hukum, maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonsensi menyatakan verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan fundamentum petendi, fakta hukum dan pembuktian yang akan diperiksa di muka persidangan Pengadilan, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yth. berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat dalam Kompensi.

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohon Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi.

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 29 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materil kepada Penggugat I Rekonpensi sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian immateril kepada Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) secara tunai dan seketika.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi jika Tergugat Rekonpensi lalai mentaati diktum putusan perkara Rekonpensi ini.
7. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonpensi menyatakan verzet, banding maupun kasasi.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa jawaban tergugat/para Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dengan mengajukan replik tertanggal 26 Mei 2011 dan replik Penggugat tersebut telah pula ditanggapi oleh Para Tergugat dengan mengajukan duplik tertanggal 6 Juni 2011;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-jinawab tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para pihak tersebut, masing-masing pihak telah mengajukan alat-alat bukti, yaitu sebagai berikut :

I. Bukti Penggugat :

A. Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 82/Pid.B/2010 tanggal 30 Agustus 2010, ditandai dengan produk P.1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Noor : 157/PID/120/PTK tanggal 11 Nopember 2010, ditandai dengan produk P.2;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor :

Bahwa setelah surat-suara bukti tersebut diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

B. Bukti saksi :

Menimbang, bahwa untuk lebih meneguhkan pembuktiannya, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Susana Emili Koro, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak;
- Bahwa yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tentang jual-beli perhiasan emas antara Tergugat I dan Penggugat, dimana tergugat I bertindak sebagai penjual berhadapan dengan Penggugat sebagai pembeli dan jual beli tersebut beroangsung di rumah Penggugat, yaitu toko Central;
- Bahwa perhiasan emas dimaksud adalah berupa kalung, gelang dan cincin;
- Bahwa jual beli emas tersebut terjadi pada sekitar tahun 2008 dan 2009;
- Bahwa yang saksi lihat semula hanya Tergugat I yang datang menemui Penggugat untuk menjual emas, akan tetapi pada jual-beli yang kedua kalinya, Tergugat I datang bersama-sama dengan Tergugat II;

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 31 dari 51



- Bahwa yang saksi lihat dalam transaksi jual-beli emas tersebut adalah mula-mula Tergugat I datang menjual emas kepada Penggugat dan setelah Penggugat membayar harga pembeliannya, Penggugat selanjutnya menyerahkan emas itu kembali ke dalam tangan Tergugat I yang atas pertanyaan saksi Penggugat menerangkan bahwa emas itu diserahkan kembali kepada Tergugat I adalah untuk dijual kembali secara kredit;
- Bahwa pada ketiga kalinya, saksi melihat Tergugat II datang sendiri menemui Penggugat sambil menangis dan minta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut dan atas pertanyaan saksi, Penggugat menerangkan bahwa Tergugat I datang menemui dan minta maaf kepada Penggugat karena Tergugat I telah menipu Penggugat, karena nama-nama calon pembeli emas secara kredit yang disampaikan oleh Tergugat I kepada penggugat adalah fiktif;
- Bahwa pada saat Tergugat II menemui Penggugat Tersebut, saksi ada mendengar Tergugat II yang mengatakan bahwa Tergugat I telah tua dan untuk itu nanti Tergugat II yang tanggung jawab;

2. Monika Flora Da Silva, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak;
- Bahwa yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tentang jual-beli perhiasan emas antara Tergugat I dan Penggugat, dimana tergugat I bertindak sebagai penjual berhadapan dengan Penggugat sebagai pembeli dan jual beli tersebut berlangsung di rumah Penggugat, yaitu toko Central;
- Bahwa perhiasan emas dimaksud adalah berupa kalung, gelang dan cincin;
- Bahwa jual beli emas tersebut terjadi pada sekitar tahun 2008 dan 2009;
- Bahwa yang saksi lihat semula hanya Tergugat I yang datang menemui Penggugat untuk menjual emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dalam transaksi jual-beli emas tersebut adalah mula-mula Tergugat I datang menjual emas kepada Penggugat dan setelah Penggugat membayar harga pembeliannya, Penggugat selanjutnya menyerahkan emas itu kembali ke dalam tangan Tergugat I yang atas pertanyaan saksi Penggugat menerangkan bahwa emas itu diserahkan kembali kepada Tergugat I adalah untuk dijual kembali secara kredit;
- Bahwa pada kedua kalinya, saksi melihat Tergugat II datang sendiri menemui Penggugat sambil menangis dan minta maaf kepada Penggugat sambil mengatakan bahwa Tergugat I telah menipu Penggugat, karena nama-nama calon pembeli emas secara kredit yang disampaikan oleh Tergugat I kepada penggugat adalah fiktif dan untuk itu Tergugat II mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat Tergugat II menemui Penggugat Tersebut, saksi ada mendengar Tergugat II yang mengatakan bahwa Tergugat I telah tua dan untuk itu nanti Tergugat II yang tanggung jawab;
- Bahwa pada saat Tergugat II akan pulang, Tergugat II ada minta sumbangan dari Penggugat yang katanya untuk biaya pengobatan tantenya, yaitu Tergugat I yang sedang sakit dan atas permintaan itu Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat II;

Terhadap keterangan para saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan lanjutan;

II. Bukti Tergugat :

A. Bukti Surat :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 82/ Pid.B/2010/PN.MMR tanggal 30 Agustus 2010, ditandai dengan produk T.I.II/PR I.II-1;

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 33 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 157/PID/120/PTK tanggal 11 Nopember 2010, ditandai dengan produk T.I.II/PR I.II-2;
3. Foto copy Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 09/Akta Pid/2010/PN.MMR, ditandai dengan produk T.I.II/PR I.II-3;
4. Foto copy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/321/X/2010NTT/RES.SIKKA, ditandai dengan produk T.I.II/PR I.II-4;

III. Bukti Saksi :

Menimbang, bahwa untuk lebih meneguhkan pembuktiannya, para Tergugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah diengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Maria Mindelfia, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sedang Tergugat II tidak saksi kenal, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa pada tanggal 4 Juli 2010 saksi ada belanja ke toko Central milik Penggugat dan ketika berada di toko dan berbicara dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat bercerita masalah piutangnya kepada Tergugat I dan kemudian meminta agar saksi memanggil dan mengantarkan saksi Maria Fatima Solo untuk berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kemudian memenuhi permintaan Penggugat dengan mengantarkan saksi Maria Fatima Solo menemui Penggugat dan ketika sudah berada di toko Central milik Penggugat, selanjutnya Penggugat mengatakan kepada saksi Maria Fatima Solo memalsukan tanda tangan Tergugat I sebagaimana telah pula dilakukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan agar saksi Maria Fatima Solo memalsukan tanda tangan Tergugat I tersebut bermula ketika saksi Maria Fatima Solo bercerita kepada Penggugat bahwa ia memiliki piutang yang belum dibayar oleh Tergugat I dan akan melaporkannya kepada polisi akan tetapi urung dilakukan karena saksi Maria Fatima Solo tidak memiliki bukti yang kuat untuk itu;
- Bahwa anjuran itu disampaikan oleh Penggugat dengan mengatakan bahwa hal yang sama telah dilakukan oleh Penggugat dan terbukti Tergugat I bisa dipenjara;
- Bahwa anjuran tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Maria Fatima Solo karena takut;

2. Maria Fatima Solo, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sedang Penggugat dan Tergugat II tidak saksi kenal, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa pada tanggal 4 Juli 2010 saksi diminta oleh saksi Maria Mindelfia menemui Penggugat di tokonya yaitu toko Central, dimana setelah bertemu, Penggugat bertanya kepada saksi tentang apakah Tergugat I ada utang kepada saksi;
- Bahwa atas pertanyaan Penggugat tersebut, saksi mengatakan “ada” dan oleh karenanya Penggugat melanjutkan dengan mengatakan agar saksi lapor ke polisi saja. Bahwa atas perkataan Penggugat tersebut, saksi mengatakan bahwa bukti yang saksi miliki tidak kuat karena kwitansinya tidak bermaterai dan atas jawaban saksi tersebut kemudian Penggugat menganjurkan agar dibuat kwitansi baru yang ditemplei materai, sedangkan tanda tangan Tergugat I agar dipalsukan saja, hal mana juga dilakukan oleh Penggugat yang menyebabkan Tergugat I telah dipenjara;

Bahwa atas keterangan para saksi yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan lanjutan;

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 35 dari 51



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Tergugat telah mengajukan kesimpulan terakhirnya dengan surat tertanggal 24 Oktober 2011, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan terakhirnya melainkan langsung mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuan dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan inidinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGANHUKUM

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 19 Mei 2011, para Tergugat telah mengajukan tangkisan atau eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yaitu dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat tidak pernah melakukan penipuan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, melainkan hanyalah perjanjian utang-piutang penjualan emas antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menipu Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang prematur, karena gugatannya masih diperiksa dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tidak menyangkut masalah kewenangan Pengadilan Negeri Maumere untuk mengadili perkara ini baik secara absolut maupun relatif, maka sesuai dengan ketentuan pasal 159 Rbg, eksepsi tersebut haruslah diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana terurai dalam uraian pertimbangan di bawah ini :

1. Bahwa apakah antara Penggugat dengan Tergugat II terdapat atau tidak terdapat hubungan hukum ataupun perselisihan hukum, hal itu adalah menyangkut pembuktian, sedangkan hal-hal yang menyangkut pembuktian adalah merupakan materi pokok perkara yang menurut tertib hukum acara tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi;
2. Bahwa apakah para Tergugat ada atau tidak ada melakukan penipuan terhadap Penggugat, hal ini juga menyangkut pembuktian yang sudah merupakan materi pemeriksaan pokok perkara dan yang menurut tertib hukum acara tidak dapat dijadikan alasan eksepsi seperti halnya alasan eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
3. Bahwa perbuatan melawan hukum dapat berarti perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana maupun dalam lapangan hukum keperdataan, sehingga tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dalam aspek keperdataannya tidaklah tergantung pada adanya putusan atas aspek pidananya yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur telah didasarkan pada alasan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tahap pemeriksaan tingkat kasasi, sedang berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Tergugat, pemeriksaan kasasi dimaksud adalah menyangkut aspek pidana dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata sehingga tidak beralasan menurut hukum yang oleh karenanya selanjutnya haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 37 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas yang oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan produk T.I.II/PR I.II-1 s/d T.I.II/PR I.II-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat maupun dalil-dalil jawaban para Tergugat, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah : “apakah benar para Tergugat telah melakukan rekayasa dengan bujukan sehingga secara berlanjut Penggugat bersedia membeli emas dari para Tergugat dan secara berlanjut pula para Tergugat membujuk Penggugat agar emas hasil jual beli tersebut dijual kembali oleh para Tergugat kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dan untuk memperoleh keuntungan sedang sebagian hasil penjualan emas tersebut telah dikuasai secara melawan hak oleh para Tergugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ?”;

Menimbang, bahwa dengan surat bukti bertanda P.1 yang merupakan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 82/Pid.b/2010/PN.MMR., tertanggal 30 Agustus 2010, membuktikan bahwa dengan cara-cara penipuan dan berlanjut, yaitu Tergugat I telah membujuk agar Penggugat bersedia membeli emas dari Tergugat I dan emas tersebut dijual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi, terhadap bujukan mana Penggugat kemudian menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pembelian nilai emas yang sebelumnya telah dibeli oleh Penggugat dari dan yang kemudian dijual kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat I kepada pihak lain a quo, sejumlah Rp 128.113.500,- (seratus dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) diantaranya tidak diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti bertanda P.2., perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Maumere sebagaimana diuraikan dalam surat bukti bertanda P.1 pada pertimbangan di atas, selanjutnya telah dianulir oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusannya Nomor : 157/PID/2010/PTK., tertanggal 20 Oktober 2010 dengan menyatakan bahwa perbuatan tergugat I a quo bukanlah “*penipuan*”, melainkan adalah “*penggelapan*” dan jumlah nilainya pun adalah sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.4 yang merupakan putusan Mahkamah Agung Nomor : 185/K/Pid/2011 tertanggal 16 Februari 2011, putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 157/PID/2010/PTK., tertanggal 20 Oktober 2011 telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang berarti bahwa Tergugat I telah terbukti menggelapkan uang milik Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan adalah merupakan akta otentik dan merupakan bukti yang sempurna dan lagi para Tergugat tidak membuktikan sebaliknya bahwa baik putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Kupang maupun putusan Mahkamah Agung a quo telah dibuat secara proforma, maka apa yang dinyatakan dalam kedua putusan tersebut adalah mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, dimana Tergugat I telah ternyata menggelapkan uang milik Penggugat, sedang perbuatan tersebut memenuhi kriteria, yaitu selain bertentangan dengan hak subyektif Penggugat juga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I a quo adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat menerangkan bahwa ketika menjual emas dan membujuk agar Penggugat bersedia menyerahkan emas tersebut kepada tergugat I untuk dijual kembali

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 39 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, tergugat I datang bersama-sama dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain daripada itu saksi-saksi menerangkan bahwa ketika Tergugat I tidak menyerahkan hasil penjualan emas a quo kepada Penggugat, Tergugat II ada mendatangi Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat II bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I yang telah menipu Penggugat karena nama-nama pembeli emas yang disebut oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah fiktif dan untuk itu selanjutnya Tergugat II akan membayar uang yang digelapkan oleh Tergugat I tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat II yang menyatakan “bertanggung jawab” atas perbuatan Tergugat I sebagaimana di pertimbangkan di atas, sehingga yang menjadi pertanyaan yuridisnya adalah : “apakah yang menjadi konstruksi yuridis pernyataan Tergugat II yang menyatakan bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I yang telah menggelapkan uang milik Penggugat, sedang di pihak lain Tergugat II menyatakan pula bahwa nama-nama pembeli emas yang dikatakan Tergugat I kepada penggugat adalah fiktif ?”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menggelapkan uang milik Penggugat serta dihubungkan dengan keberadaan Tergugat II yang sejak semula turut serta mendampingi Tergugat I mendatangi maupun menyatakan bahwa nama-nama calon pembeli emas yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah fiktif dan oleh karenanya bertanggung jawab atasnya, pernyataan mana menurut Majelis Hakim dan dalam konteks ajaran penyertaan (in casu sebagaimana dimasud dalam pasal 55 KUH.Pidana) menunjuk pada suatu kenyataan bahwa sejak semula perbuatan Tergugat I yang menggelapkan uang milik Penggugat a quo adalah diinsyafi dan dikehendaki serta oleh karenanya juga merupakan perbuatan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat II yang turut serta melakukan penggelapan uang milik Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas sedang kenyataan tidak telah turut disidik, dituntut dan diadili serta diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan pidana, akan tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa secara materil Tergugat II menjadi tidak bertanggung jawab dari segi keperdataannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah juga merupakan perbuatan Tergugat II sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedang perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim bahwa para tergugat (Tergugat I dan II) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan penipuan sedang putusan pengadilan menyatakan perbuatan dimaksud adalah “*penggelapan*”, terhadap mana Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan tersebut tidaklah prinsipil, karena masyarakat umumnya hanya menamakan suatu perbuatan sesuai dengan perasaan hukumnya, sedangkan penamaan dalam suatu kualifikasi yuridis atas sesuatu perbuatan yang telah terbukti adalah wewenang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang antara lain keberadaannya sama dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat (in casu surat bukti bertanda T. I. II/PR. I. II.1, T.I. II/PR. I. II. 2 dan T. I. II/PR. I. II. 5 sama dengan surat bukti bertanda P.1, P2 dan P4), terhadap keberadaan surat bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkan nilai pembuktiannya sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan di muka, yaitu bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), perbuatan mana dalam aspek keperdataannya adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T. I. II/PR. I. II. 3 yang diajukan oleh para tergugat, yaitu akta pemberitahuan putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam surat bukti bertanda T. I. II/PR. I. II. 4, karena eksistensinya sama, maka Majelis Hakim merujuk nilai pembuktiannya tentang

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 41 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tentang surat bukti bertanda T I. II/PR. I. II.1, T.I. II/PR. I. II. 2 dan T. I. II/PR. I. II. 5 versus surat bukti bertanda P.1, P2 dan P4) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T. I. II/PR. I. II. 4 adalah merupakan surat Tanda Bukti Laporan dari Fahrudin Arief yang melaporkan Hildegardis Sunur in casu Penggugat kepada Polres Kab. Sikka karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan;

Menimbang, bahwa secara substantif, surat bukti bertanda T. I. II/PR. I. II. 4 jelas tidak relevan karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan oleh karenanya surat bukti tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan bahwa Penggugat pernah menyarankan kepada saksi Maria Fatima Solo (in casu saksi memiliki piutang kepada Tergugat I) agar membuat surat bukti yang menyatakan Tergugat I mempunyai hutang kepada saksi dan tanda tangan Tergugat I dipasukan saja sebagaimana hal yang sama telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaran materil keterangan para saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan latar belakang yang menjadi motivasi para saksi memberikan keterangan para saksi tersebut, akan tetapi karena secara substantif keterangan para saksi dimaksud tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan dalil-dalil sangkalan para Tergugat, maka keterangan para saksi tersebut harus dikesampingkan dan tidak urgen dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian para tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, dimana bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat selain justru membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedang bukti lainnya tidak relevan dalam membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga tidak urgen dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang nyata-nyata telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai perbuatan itu haruslah dikabulkan akan tetapi sesuai dengan prinsip *ex aequo et bono* harus dinyatakan tanpa embel-embel sebagaimana petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sedang menurut ketentuan pasal 1365 KUH. Perdata menegaskan : “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, maka Tergugat haruslah dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat a quo, Penggugat telah mengalami kerugian, yaitu sebagai berikut :

- Kerugian materiil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yaitu sejumlah uang yang seharusnya diserahkan oleh para tergugat kepada Penggugat;
- Kerugian Moril sebesar Rp. 2000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian Materil Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sesuai dengan jumlah kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat dan terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di muka dan oleh karenanya haruslah dikabulkan dengan menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas kerugian moril/ immateril sebesar Rp. 2000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kerugian tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu;

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 43 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P. 3 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 108/Pid.B/2010/PN.MMR. tertanggal 20 Oktober 2010 membuktikan bahwa Penggugat telah dijatuhi pidana karena telah melakukan penghinaan ringan terhadap I Ngurah Gede Endrajaya, in casu suami Tergugat II;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksistensi materil dari penghinaan yang dilakukan dan akibatnya sehingga Penggugat dijatuhi pidana tersebut, akan tetapi secara kausalitas jelas ditunjuk dalam putusan a quo bahwa perbuatan yang dikualifisir sebagai penghinaan dimaksud terjadi karena Penggugat hendak menagih tanggung jawab Tergugat II yang sejak semula menyatakan bertanggung jawab untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang yang digelapkan oleh Tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelas bahwa Penggugat telah terbukti mengalami kerugian moril/immateril sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, yaitu bahwa secara kausal untuk menagih uang miliknya yang digelapkan oleh Tergugat I yang nota bene diinsyafi dan dikehendaki serta oleh Tergugat II sebagaimana dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah pula terbukti menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat, maka para Tergugat haruslah dihukum untuk mengganti kerugian moril tersebut dalam bentuknya sebagai ganti kerugian immateril, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian immateril yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut terlalu besar dan oleh karenanya harus disesuaikan secara layak, adil dan wajar dengan memperhatikan secara berimbang status sosial Penggugat di satu pihak dan status sosial para Tergugat di pihak lainnya;

Menimbang, bahwa karena disatu pihak Penggugat adalah seorang pengusaha yang mapan dan yang telah rusak kehormatan dan nama baiknya yang secara kausal adalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut, sedang para Tergugat khususnya Tergugat II adalah juga seorang wiraswastawan, maka menurut Majelis Hakim ganti kerugian immateril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak, adil dan wajar adalah sebesar Rp. 750.000.000. - (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang menuntut agar sita jaminan dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sejak semula perkara ini diperiksa sampai dengan putusan tidak pernah dilakukan Sita Jaminan atas suatu objek yang dimintakan oleh Penggugat, oleh karenanya petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berasal dari perbuatan pidana dan yang mengindikasikan adanya itikad tidak baik dari para tergugat, maka petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa haruslah dikabulkan akan tetapi tidak dihitung perhari, melainkan adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan para Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak diucapkan sampai pada dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang minta agar Putusan dalam maka ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun Tergugat menyatakan Verset, Banding maupun Kasasi, akan tetapi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52-54 RV, Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pelaksanaan Putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad, sehingga dengan demikian petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak seluruhnya di kabulkan atau dengan kata lain hanya sebagian saja yang dikabulkan maka petitum angka ke-1 (kesatu) tidak dapat dikabulkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang termuat dalam konpensi, dianggap pula termasuk dalam pertimbangan hukum dalam gugatan rekonpensi ini;

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 45 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugat rekonsensi adalah gugat balasan yang mempunyai sifat dan kualitas yang sama dan oleh karenanya berhubungan (memiliki koneksitas) dengan materi gugatan dalam kompensasi;

Menimbang, bahwa materi gugat rekonsensi telah didasarkan kepada dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I kompensasi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dalam jual beli emas sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah hubungan kerjasama, sedang keuntungan dari kerjasama tersebut, yaitu sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) belum diserahkan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat kompensasi kepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi, jumlah mana adalah kerugian materil yang dialami oleh Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I kompensasi dan yang harus dibayar oleh tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam kompensasi dan yang ditujukan kepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat II Kompensi adalah hanya bermaksud merongrong dan menghalangi kelancaran usaha Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam kompensasi tersebut adalah melawan hukum;
3. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam kompensasi tersebut, maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam kompensasi haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat Rekonsensi/para tergugat Kompensi, yaitu :
 - Kerughian materil, yaitu keuntungan penjualan emas yang menjadi hak Penguat I Rekonsensi yang belum dibayar oleh Tergugat rekonsensi sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan harus dibayar oleh tergugat Rekonsensi secara tunai dan seketika;



- Kerugian immateril yang diderita oleh para Penggugat Rekonpesni yang tidak dapat dinilai namun bila dinilai dengan jumlah uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada para Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata, “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (vide pasal 283 Rbg / 1865 BW)”, maka para Penggugat Rekonpensi haruslah membuktikan dalil-dalil gugat rekonpensinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian di persidangan, para Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak ada membuktikan hal-hal yang berkenaan dengan dalil-dalil gugat rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian dalam uraian pertimbangan di muka, justru yang terbukti adalah bahwa Penggugat I Rekonpensi telah menggelapkan uang milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yaitu nilai penjualan emas yang sebelumnya telah dibeli oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dari Penggugat I Rekonpensi akan tetapi telah diserahkan untuk dijual kembali oleh Penggugat I Rekonpensi kepada pihak lain dengan harga lebih tinggi sesuai dengan bujukan Penggugat I Rekonpensi, sedang nota bene nama-nama calon pembeli yang disebut oleh Penggugat I Rekonpensi adalah fiktif;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan gugat rekonpensi yang didasarkan di atas dalil bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi semata-mata ditujukan untuk merongrong dan menghalangi usaha Penggugat II Rekonpensi sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan secara immateril bagi para Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah dalil yang tidak pernah dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum karena seusai dengan prinsip dalam hukum acara (perdata), adalah hak setiap orang untuk mengajukan gugatan terhadap seseorang yang dirasa telah melakukan perbuatan (melawan Hukum) dan menimbulkan kerugian baginya, sehingga gugatan yang

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 47 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan yang ditujukan kepada para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi adalah berdasarkan hukum sesuai dengan hak konstitusionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, selain tidak terbukti karena tidak pernah dibuktikan dan juga tidak berdasar menurut hukum, maka gugat rekonsensi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonsensi berada dipihak yang kalah, maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan dalam Reglemen op de Buitengwesten (Rbg), serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak menyetorkan hasil penjualan emas kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril;
4. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Kerugian Imateril sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari : **Selasa, tanggal 22 Nopember 2011**, oleh kami: **BESLIN SIHOMBING, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MIDUK SINAGA, SH** dan **PUTU DIMA INDRA, SH.**, masing - masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 29 Nopember 2011**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. Y. KOSTARELLY** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 49 dari 51



TTD.

MIDUK SINAGA, SH.

TTD.

BESLIN SIHOMBING, SH. MH.

TTD.

PUTU DIMA INDRA, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

M.Y. KOSTARELLY

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Relas Panggilan.....	Rp.	1.400.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Proses ATK..... Rp. 50.000,-

Jumlah..... Rp. 1.491.000,-

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

= JULIUS BOLLA, SH. =

NIP : 19630608 198603 1005.

Put No.08/Pdt.G/2011/PN.MMR. Hal 51 dari 51